



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 678 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Tata Ruang dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 332);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Tata Ruang dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan integrasi pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam proses penyusunan rencana tata ruang; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan integrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, tim penyusun dapat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi Jawa Timur yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/678/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 1 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA
TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG
KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas /Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Ketua Ketua II	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
7.	Sekretaris	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
8.	Anggota:	a. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi c. Unsur pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi d. Unsur pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi e. Unsur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi f. Unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi g. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi; h. Unsur pada Dinas Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Ngawi i. Unsur pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi j. Unsur pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi

1	2	3
		k. Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi l. Unsur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi m. Unsur Camat sesuai dengan Wilayah Perencanaan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO